

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 mempengaruhi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut maka semakin dirasakan kebutuhan akan tersedianya dana. Karena tidak dapat dipungkiri pembangunan tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pada kenyataannya, terdapat masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, sedangkan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Guna mempertemukan keduanya diperlukan lembaga yang bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur.

Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaan yang bergerak ibidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peranan sangat penting.¹ Lembaga keuangan mempunyai kegiatan untuk membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya.

¹ Mustafa Siregar, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, Medan, USU Press, 1991, hlm 34.

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.

1. Lembaga keuangan bank, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Yang termasuk lembaga keuangan bank meliputi Bank Indonesia, Bank Umum, dan Bank Pembangunan Rakyat.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan bank meliputi, asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek.
3. Lembaga pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang dapat melakukan kegiatan dalam lembaga pembiayaan adalah bank, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan. Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.²

Berbagai bentuk badan usaha dapat dijumpai di Indonesia, yang sebagian besar merupakan bentuk badan usaha peninggalan Belanda yang beberapa di antaranya telah diganti dengan sebutan bahasa Indonesia. Walaupun masih ada sebagian yang masih menggunakan nama aslinya, misalnya firma dan CV (*Commanditaire Vennootschap*).³ Secara lebih terperinci, kegiatan usaha di Indonesia terdiri atas:

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 9-13 Rumiris Ramarito Nainggolan : Kajian Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada koperasi.

³ Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 1.

1. Perusahaan Perorangan
2. Persekutuan, terdiri atas:
 - a. Persekutuan Firma
 - b. Persekutuan Komanditer
3. Perseroan Terbatas
4. Perusahaan Negara dan Perusahaan daerah
5. Koperasi⁴

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan pinjam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menetapkan suatu ketentuan mengenai jaminan dalam pemberian kredit. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.”⁵

Dari ketentuan pasal tersebut nampak jelas bahwa jaminan sangat penting sekali dalam pemberian kredit dan juga merupakan suatu keharusan karena bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, oleh karena itu perlu unsur pengaman dalam pengembaliannya. Unsur pengaman (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).⁶ Sehingga Bank Indonesia menetapkan suatu ketentuan mengenai

⁴ Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto, *Perkoperasian (Sejarah, Teori dan Praktek)*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 2002, hlm 103.

⁵ Undang-undang Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 14.

⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hlm 4.

jaminan sebagai bentuk pengaman kredit dalam praktek perbankan. Jaminan dalam rangka pemberian kredit dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak atau benda tetap.

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya yang sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut disalurkan kepada para anggotanya atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan untuk membantu para anggotanya. Dari sinilah perjanjian utang piutang atau pemberian kredit terjadi.

Swamitra sebagai lembaga keuangan mikro memberikan pinjaman kepada anggotanya, bisa dalam skala besar maupun kecil dengan syarat bagi setiap anggota yang ingin meminjam harus memberikan jaminan berupa benda bergerak. Adanya jaminan tersebut memang sangat diinginkan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.⁷ Mengenai rumusan hukum jaminan, telah diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.

Sebagai bank yang memiliki misi berpihak kepada koperasi dan usaha

⁷ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlmia Indonesia, Bandung, 1984, hlm 14.

kecil, Bank Bukopin telah merintis dan mengembangkan usaha konsep kemitraan dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang dikenal dengan nama “swamitra”.

Melalui kerjasama swamitra, anggota koperasi yang bergabung sebagai anggota swamitra dapat memperoleh akses terhadap permodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien dan penerapan teknologi yang modern. Selain itu diharapkan dapat menumbuh kembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Kesemuanya tersebut sangat mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan koperasi serta usaha kecil di dalam wadah swamitra. Swamitra merupakan nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁸ Menurut sifatnya, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 mencerminkan adanya jaminan umum, yaitu: “segala hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm 2.

Selanjutnya yang dinyatakan dalam Pasal 1132 adalah sebagai berikut: “hak kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi setiap orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan atas benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Misalnya dalam hal Bank yang telah memasang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas suatu jaminan hutang, maka Bank tersebut mendapatkan hak preferensi. Sedangkan jaminan khusus terdiri dari jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberhutang atau debitur.⁹ Misalnya perjanjian penanggungan/*borgtoch* (Pasal 1820 KUH Perdata), perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), dan perjanjian tanggung renteng.

Jaminan yang bersifat umum dirasa kurang cukup dan kurang aman, karena dapat mengakibatkan kreditur tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari debitur. Oleh karena itu kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus, yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutang.¹⁰

Jaminan khusus lazimnya dinamakan jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur, yakni

⁹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31

hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.¹¹ Yang termasuk dalam jaminan kebendaan antara lain adalah hak gadai, hipotek dan fidusia. Menurut Stein dalam bukunya J. Satrio mengatakan bahwa pada waktu permulaan KUH Perdata, memang lembaga jaminan gadai dan hipotek sudah cukup memenuhi kebutuhan praktek penjaminan. Pada masa itu, lalu lintas kredit belum berkembang dan benda yang digadaikan terutama berupa benda seni dan perhiasan.¹²

Kenyataan sekarang ini jaminan gadai maupun hipotek tidak lagi memenuhi kebutuhan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sri Soedewi bahwa perkembangan ekonomi dan kebutuhan akan lembaga jaminan yang dapat menampung kebutuhan kredit dari masyarakat, perlu diimbangi dengan perluasan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada. Lembaga jaminan hendaknya perlu segera dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama karena kenyataan di Indonesia bahwa:

1. Perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer rumah makan memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan barang dagangannya.
2. Pegawai-pegawai kecil rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangga.
3. Perusahaan-perusahaan tembakau dan beras memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan pergudangan dan pabrik-pabriknya. Usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan jaminan alat-alat pertaniannya.¹³

Kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau

¹¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 9.

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Yogyakarta, 1977, hlm. 74.

hak jaminan di Indonesia, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang sekaligus sebagai pengganti dari Lembaga Hipotek atas tanah dan *crediet-verband*. Disamping itu hak jaminan lainnya yang banyak digunakan adalah gadai.

Mempertegas pendapat di atas, J. Satrio mengatakan bahwa problematik yang dihadapi dalam dunia usaha, yang menimbulkan kebutuhan akan adanya lembaga jaminan lain, selain gadai yaitu dibutuhkannya suatu lembaga jaminan, yang memungkinkan diberikannya benda bergerak sebagai jaminan, tetapi benda tersebut tetap berada dalam tangan dan tetap bisa dipakai untuk usaha si pemberi jaminan.¹⁴

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pihak yang memberikan fidusia (debitur). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) mengisyaratkan bahwa setiap pembebanan atas benda dengan jaminan fidusia itu harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa

¹⁴ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 10.

Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 11 dan 12 mensyaratkan bahwa benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Ketentuan diatas menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan, maka perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja tidak mempunyai kekuatan sebagai perjanjian fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan menyulitkan kedudukan lembaga pembiayaan sebagai kreditur apabila pihak debitur wanprestasi atau debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atas kendaraan bermotor yang sekaligus dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diberikan, yang seharusnya lembaga pembiayaan tersebut dapat melakukan eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut sebagai kreditur yang didahulukan. Namun lembaga pembiayaan mendapat hambatan dalam pelaksanaannya karena pengikatan kendaraan bermotor sebagai jaminan kredit tersebut hanya dilakukan dengan pengikatan fidusia secara dibawah tangan. Sperti halnya pada koperasi simpan pinjam Swamitra Bank Bukopin, masiih banyaknya penulis temukan disini menggunakan Perjanjian Penyerahan Hak Dan Milik Dalam Kepercayaan Barang-Brang (*FIDUCIARE EIGENDOM OVERDRACHT*) Sebagai landasan

pengikatan jaminan kebendaan, maupun fidusia-fidusia yang dibuat oleh notaris namun tidak didaftarkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pengikatan Fidusia Secara Dibawah Tangan (Studi Pada Swamitra Bank Bukopin Cabang Padang).

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan dari apa yang diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Perjanjian fidusia yang dibuat secara dibawah tangan?
2. Apakah faktor-faktor penyebab lembaga pembiayaan melakukan perjanjian fidusia yang dibuat secara dibawah tangan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat secara dibawah tangan jika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian fidusia yang dibuat secara dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lembaga pembiayaan melakukan perjanjian fidusia yang dibuat secara dibawah tangan.



3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat secara dibawah tangan jika terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi bagi lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan baik Bank maupun non-Bank, dalam memberi kredit ataupun dalam membiayai pembelian atas barang yang dapat dibebankan fidusia serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyempurnaan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ada.
2. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum jaminan, khususnya mengenai perjanjian Jaminan Fidusia.

E. Keaslian Tesis

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan diperpustakaan khususnya dilingkungan Pasca Sarjana Universitas Andalas penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Secara Dibawah Tangan (Studi Pada Swamitra Bank Bukopin Cabang Padang)”. Belum pernah dijumpai dan belum pernah ditulis dengan penulis lain sebelumnya adapun penulisan tentang lembaga jaminan fidusia pernah ditulis oleh beberapa penulis tetapi cakupan dan lokasi penelitiannya berbeda, di antaranya :

1. “Perlindungan hukum terhadap kreditur pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebankan fidusia atas pengalihan tanpa persetujuan kreditur pada PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance di kota pekan baru “. Oleh Tahta Amrilla, Nim; 1220123017 program pascasarjana magister kenotariatan universitas andalas 2015. Dengan perumusan masalah sebagai berikut;
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat terjadinya pengalihan pembiayaan kendaraan bermotor yang telah dibebankan fidusia
 - b. Bagaimana mekanisme pengalihan pembiayaan dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang telah dibebankan jaminan fidusia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Pelaksanaan perjanjian dengan jaminan fidusia pada BPR DHARMA nagari Koto Baru berdasarkan peraturan menteri keuangan republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012. Oleh Ethica Honesty Nim; 1220122023 program magister kenotariatan fakultas hukum universitas Andalas 2015. Dengan perumusan masalah sebagai berikut;
 - a. Apa perbedaan *Das Solen* dan *Das Sein* dalam pelaksanaan Perjanjian jaminan fidusia PadaBpr Dharma nagari Koto baru Berdasarkan peraturan metri keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012
 - b. Factor apa yang mempengaruhi tidak di daftarkannya jaminan fidusia oleh BPR Dharma Nagari Koto Baru.

- c. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dengan fidusia di BPR Dharma Koto Baru.
3. Penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan obyek jaminan fidusia di bawah tangan pada PT. PEGADAIAN PERSERO CABANG PADANG di Kota Paadang. Oleh HILDA AGUS Nim; 1420123013 program kenotariatan universitas andalas. Dengan perumusan masalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam.
- b. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik jaminan fidusia di PT. Pegadaian Cabang Tarandam.
- c. Bagaimana proses penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia untuk menyelesaikan kredit bermasalah dan hambatan yang muncul dalam penjualan dibawah tangan.

Dari kedua judul yang penulis terangkan di atas terdapat kesamaan tema dan sudut pandang dalam suatu penelitian, namun dalam hal pengkajian materi dan objek serta lokasi penelitian yang berbeda, maka penulis dapat mempertanggung jawabkan keaslian tulisan yang penulis buat.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

spesifik atau proses tertentu terjadi,¹⁵ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.¹⁶

Pada Penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori hukum yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini. Adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Merto Kusumo yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena karna berlaku untuk setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan , apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah, jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu Perlindungan Hukum yang berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum

¹⁵ J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

¹⁶ M. Solly Lubis, *op. cit*, hlm. 80.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar*, Liberty 1991 hlm 38

akan harkat dan martabat manusia atas dasar Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Merupakan cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah agar adanya kepastian hukum dan terciptanya suatu keadilan. Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membeda-bedakan asal usul darimana dia berada.¹⁹ Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripada hukum itu sendiri. teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan Hukum.²⁰

Kepastian hukum memiliki arti, yaitu hukum haruslah memberikan kepastian terhadap masyarakat yang berarti hukum menjamin akan hak dan kewajiban dari masyarakat.

c. Teori Lahirnya Perjanjian.

Perikatan pada dasarnya bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Namun pada umumnya perikatan lebih banyak ditimbulkan dari perjanjian

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya ,PT Bina Ilmu hlm.84

¹⁹ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B.Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung Alumni, hlm.49

²⁰ *Ibid.*

dibandingkan daripada undang-undang itu sendiri. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan, bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal ini berkaitan akan hak akan suatu prestasi yang seharusnya didapat suatu pihak dan hak suatu prestasi pula yang seharusnya didapat pihak lain.

Sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, kesepakatan memberikan peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Dapat dengan mudah terjadinya suatu kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu;

a) Teori Kehendak

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dengan pernyataan.²¹ Oleh karena itu suatu kehendak haruslah dinyatakan. Namun apabila kehendak tidak sesuai dengan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.

b) Teori Pernyataan

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya yang terdapat dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin

²¹ Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010 hlm. 76

menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian.²²

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah yang dinyatakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dengan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya suatu perjanjian.²³

c) Teori Kepercayaan

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan yang dapat melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki.²⁴

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁵ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁶ Oleh karena itu untuk

²² *Ibid*, Hlm. 77

²³ *Ibid*, Hlm. 18

²⁴ *Ibid*, hlm. 80

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 10.

²⁶ Tan Kamelo, "Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara", *Disertasi*, PPs-USU, Medan 2002 hlm 35

menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan, bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁷
- b. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁸
- c. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
- d. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan atau karena ditentukan undang-undang.
- e. Benda tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindahkan atau karena peruntukannya atau karena ditentukan undang-undang.
- f. Akta jaminan fidusia adalah akta di bawah tangan dan akta notaris yang

²⁷ Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 33.

²⁸ Pasal 1 Angka 1 UUJF.

berisikan pemberian jaminan fidusia kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

- g. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹
- h. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.
- i. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- j. Kreditur preferensi adalah kreditur pemegang hak jaminan yang memiliki hak secara didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan.³⁰
- k. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan terlindungi kepentingannya dalam masyarakat dari orang lain sehingga yang bersangkutan merasa aman.

²⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³⁰ Sutan Remy Syadeini, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume I, 2000, hlm. 7.

G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.³¹ Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai digunakan metode dan atau beberapa metode guna memudahkan dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan data dan fakta objektif, sehingga kebenaran data dapat dipertanggung-jawabkan secara normatif maupun empiris. Dalam melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³²

Pada Penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data *sekunder*, sebagaimana di atas untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat atau para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang termaktub dalam objek penelitian.

2. Sifat Penelitian.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah, deskriptif analitis, yaitu

³¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 29

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya bakti, bandung 2004, hlm 134

menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah factor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.³³

Dengan penulisan ini, penulis dapat menganalisa dan menyusun data yang telah terkumpul yang diharapkan dapat memerikan gambaran atau realita mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Secara Di Bawah Tangan (Studi Pada Swamitra Bank Bukopin Cabang Padang)”, kemudian dari gambaran tersebut akan dianalisa dalam kenyataan yang terjadi dalam suatu tempat penelitian, dan juga meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah dan dapat menganalisa permasalahan yang akan dibahas, serta data lainnya yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini mengenai tindakan lembaga pembiayaan dalam melaksanakan perjanjian jaminan fidusia.

3. Lokasi Penelitian

Pada dasarnya Penelitian ini mengambil lokasi pada Swamitra Bank Bukopin Cabang Padang, dima Swamitra dalam hal ini memiliki 13 (tiga belas) Unit yang tersebar di seluruh Sumatera Barat, namun dalam penulisan tesis ini hanya terbatass pada Swamitra Geha Insani Cabang padang saja. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya setiap swamitra menggunakan substansi dan/atau

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 35

sistematika yang sama pada pembuatan perjanjian kredit maupun bentuk perjanjian turunan lainnya.

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada serta dibantu dengan data yang diperoleh dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data sekunder.³⁴ Dan data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. UU RI No. 30 Tahun 2004 Sebagai mana telah diubah menadi UU RI No 02 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris
4. PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 121.

1. Perjanjian yang dibuat antara lembaga pembiayaan dengan nasabahnya (debitur), akta jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia
 2. Buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier meliputi : Kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal hukum serta laporan ilmiah.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen,
Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik itu normatif maupun sosiologis), karena setiap penelitian hukum selalu bertitik tolak dari premis normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah semua literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan.
- b. Studi lapangan, dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada responden, yaitu:
 1. Menejer Mikro Bank Bukopin
 2. AO Superfisi Mikro Swamitra Bank Bukopin
 3. Para maneger dan staf Swamitra Geha Insani Bank Bukopin.
 4. Notsaris .
 5. Pengacara.

6. Analisis Data

Analisis data terhadap data skunder dan data primer mengenai pelaksanaan

perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi lembaga pembiayaan sebagai kreditur jika terjadi wanprestasi, yang dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan kemudian dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum, sehingga analisis data diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, adapun sistematika penulissannya adalah sebagai berikut;

BAB I Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teoritis, kerangka konseptual, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Berisikan tentang tinjauan umum, yang mana berkaitan dengan pengembangan dari kerangka teoritis sebagai dasar dalam pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB III Berisikan tentang pembahasan masalah yang telah diteiti sebelumnya.

BAB IV Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

